



## PUTUSAN

Nomor 1561/Pdt.G/2015/PA.BM



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

**SAIFUL BAHRI Bin A. BAKAR**, umur 32 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Rt. 007 Rw.003 Kelurahan Kendo Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai **Pemohon**.

melawan

**YANI CAHYANTI Binti A. WAHAB**, umur 30 tahun, pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Rasabou RT.020, RW. 007 Kelurahan jatibaru, Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan para pihak, saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 01 Desember 2015 dengan Nomor 1561/Pdt.G/2015/PA.BM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal, Putusan No. 1561/Pdt.G/2015/PA.BM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.19.08/1/Pw.01/106/2015 tanggal 19 November 2015 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kendo Kecamatan Raba Kota Bima selama 11 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. **Aifi Candra (P) umur 8 tahun**, 2. **Alifa Nurfadila (P) umur 8 tahun** ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2014 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Termohon tidak mau mengikuti perintah dan nasehat Pemohon sebagai seorang suami ;
  - b. Keluarga Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan termohon;
  - c. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, orangtua Termohon lebih membela anaknya dibanding Pemohon sebagai menantunya ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada pertengahan bulan November 2015, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, Sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Selama itu Termohon sudah tidak

Hal 2 dari 19 hal Putusan No. 1561/Pdt G/2015/DA BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang ;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikanoleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinan, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

**Dalam Petitum :**

**A. Primair**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi Izin kepada Pemohon (Saiful Bahri bin A. Bakar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yani Cahyanti binti A. Wahab) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

**B. Subsidiar**

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian telah diupayakan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No. 1561/Pdt.G/2015/PA.BM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





damai oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan Mediator Saudara Drs. H. Mukhtar SH. MH. Hakim pada Pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 Januari 2016, mediasi antara Pemohon dan Termohon, gagal mencapai kesepakatan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya menerima dan membenarkan sebagian dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dan menolak sebagian.

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5272021612830001, tanggal 04 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor Kk.19.08/1/Pw.01/106/2015, tanggal 19 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Bukti Saksi, yaitu:

1. St. Nurma Binti Syamsu, Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 hal Putusan No. 1581/Pdt. G/2015/PA/Bima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2004 dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama kerumah orang tuanya namun saksi tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah lebih 1 (satu) bulan lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi merasa tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan termohon;

2. Jumardin Bin Ikhsan, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami isteri sah dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Saksi mengetahui bahwa termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tuanya ;

Hal. 5 dari 10 hal Putusan No. 1581/Pdt.G/2015/DA BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sehingga telah berpisah tempat tinggal lebih 1 (satu) bulan lamanya ;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah menerima dan memohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan perkara ini telah hadir dan memberikan keterangan yang cukup, dan Termohon telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang cukup. Kemudian oleh Majelis Hakim Pemohon dan Termohon dalam sidang telah diupayakan perdamaian agar tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula, namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi oleh Drs. H.M. Ijmak, SH.MH. Hakim Pengadilan Agama Bima dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 januari 2016 menyatakan bahwa, mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No. 1561/Pdt.G/2015/PA.BM.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terkait dengan kompetensi relatif, maka berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai talak, patut dipertimbangkan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat (P.2) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak 23 Juli 2002;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon menuntut cerai talak, karena dalam rumah tangganya yang dibangun bersama Termohon, sejak bulan Nopember 2014 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga disebabkan:

- a. Termohon tidak mau mengikuti perintah dan nasehat Pemohon ;
- b. Keluar Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- c. Orang tua Termohon selalu membela Termohon jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No. 1561/Pdt.G/2015/PA.BM.



d. Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama kerumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menerima sebagian alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dan membantahnya sebagian namun tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Termohon mengakui bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Termohon membantah sebagian alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Termohon yang mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Termohon mengakui, bahwa rumah tangganya yang dibangun bersama Pemohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Termohon membenarkan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, amun Termohon juga mengemukakan terjadinya perselisihan tersebut disebabkan perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlepas dari "**sebab**" perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemohon dan menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa terkait dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya, dan oleh karena telah ada pengakuan Termohon, maka dengan menunjuk ketentuan Pasal 311 dan 313 RBg., cukuplah menjadi bukti untuk memberatkannya sehingga menjadi benar adanya, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No. 1561/Pdt.G/2015/PA.BM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mana puncaknya terjadi pada pertengahan bulan November 2015, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, akibatnya Pemohon dan Termohon hingga saat ini terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga dijatuhkannya putusan ini telah berlangsung lebih 1 (satu) bulan lamanya, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa rumah tangga yang Pemohon dan Termohon bangun selama ini telah kehilangan fungsinya, karena masing-masing telah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajibannya terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: **St. Nurma Binti Syamsu dan Jumardin Bin Ikhsan**, sedangkan Termohon tidak mengajukan saksinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa formil kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan dan telah pula disumpah. Oleh karenanya harus dinyatakan kedua saksi Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi Pemohon dan 1 saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering berselisih dan bertengkar,

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No. 1561/Pdt G/2015/PA RM



yang disebabkan Termohon tidak mau mengikuti perintah dan nasehat Pemohon dan suka ikut campurnya keluarga Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selanjutnya Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama. Sehingga berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi. Keterangan 2 (dua) saksi Pemohon tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal, dan saling berkesesuaian serta mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, serta dalil permohonan Pemohon menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, cukup sudah dapat mengungkap suatu fakta yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang atau dengan kata lain hati masing-masing Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Pemohon dan Termohon mengindikasikan, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No. 1561/Pdt.G/2015/PA.BM.



perkawinan sebagaimana maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan Pasal 19 Huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, sebagaimana telah diuraikan terdahulu, Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah rumah sejak bulan Januari 2015, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Termohon sudah tidak berkeinginan

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No. 1561/Pdt.G/2015/PA.BM.





untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemadaramatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As-Sunnah* Juz II Halaman 244, penerbit *Dar Al-Kutub Al-'Arabi*, Beirut, cetakan V tahun 1983, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

..... فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : *"..... jika rumah tangga suami dan istri (yang telah terjadi perselisihan) dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram";*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi: *"Bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon, harus dikabulkan";*

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun demikian jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik, sesuai dengan pernyataan Al-Quran surat Al-

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No. 1561/Pdt.G/2015/PA.BM.



Baqarah ayat 229, yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, cukuplah bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan, bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan oleh Pemohon dalam perkara a quo Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat memprtimbangkan secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa terkait dengan *ex officio* Majelis Hakim berdasarkan kepada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor: 608.K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2004, hal-hal berkenaan dengan akibat hukum cerai talak dapat dikabulkan secara *ex officio*. Karena itu dalam hal ini, meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan rekonsensi, atau meskipun Termohon mengajukan gugatan rekonsensi mengenai nafkah idah dan mutah tetapi tidak menyebut besarnya nominal yang harus dipenuhi oleh Pemohon, Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus permohonan itu secara *ex officio*;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 1561/Pdt.G/2015/PA.BM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan hak ex officio, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dua hal yang berhubungan erat dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, yaitu berupa nafkah idah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah iddah, berdasarkan Pasal 149 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam idah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan berdasarkan pula kepada pendapat ulama dalam kitab Al-Muhadzdzab, juz II, halaman 176, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut;

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tidak terbukti Termohon sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah "nafaqah yaumiyah" (nafkah harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya, sedangkan yang dimaksud "nafaqah" menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah juz II halaman 169, penerbit Dar Al-Kutub Al-'Arabi, Beirut, cetakan V tahun 1983, ialah sesuatu yang dapat memenuhi keperluan istri berupa makanan, tempat tinggal, pembantu dan obat-obatan, sekalipun istri termasuk orang yang kaya. Menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, kebutuhan minim paling primer adalah makan dan minum. Kaidah hukum yang terdapat dalam

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan No. 1554/2014/PM/2014/PT.3A





Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608.K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 mengatakan, "Jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan ungkapan Al-Quran dalam surat 65 (Ath-Thalaq) ayat 7, yang berbunyi sebagai berikut:

لِيَنْفِقَ ذَوْسَعَةً مِنْ سَعَةٍ , وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ .

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, kepada Pemohon dihukum untuk membayar nafkah idah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, sesuai ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Artinya, aspek kepatutan lebih dikedepankan dari pada aspek kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa makna filosofi dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain adalah sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang dicerai, yang sudah barang

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No. 1561/Pdt.G/2015/PA.BM.



tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun immateriil, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri, sebagaimana pendapat DR. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami Wa-adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

ولتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة الى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain kubro";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut apabila besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), sehingga Pemohon haruslah dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon ditetapkan sebagai hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Termohon dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas anak Pemohon dan Termohon sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis hakim dalam pertimbangannya telah menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas seorang anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon



tersebut di atas, tidak berarti harus memutus hubungan antara anak tersebut dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya. Oleh karenanya hak-hak Pemohon untuk bertemu, menjenguk, member kasih sayang dan mengajak jalan-jalan kepada anak tersebut kepada anak tersebut harus tetap dilindungi, sepanjang tidak merugikan kepentingan anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan dan hak asuh anak tersebut kepada Termohon, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon membayar kepada Termohon nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No. 1561/Pdt.G/2015/PA.BM.





## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Saiful bahri bin A. Bakar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yani cahyanti binti A. Wahab) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon pada saat pengucapan ikrar talak berupa:
  - 3.1. Nafkah idah sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tidak termasuk biaya perawatan kesehatan dan biaya pendidikan yang harus dibayar paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan bersangkutan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- ( Tiga ratus Sembilan puluh Satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dialnsungkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2016 Masehi,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No. 1561/Pdt.G/2015/PA.BM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah oleh Drs. Rustam Ketua Majelis, Drs. M. Agus Sofwan Hadi dan Drs. Agus Mubarak, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Nurkhairiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Drs. M. AGUS SOFWAN HADI

Ketua Majelis,

Drs. RUSTAM

Hakim Anggota,

Drs. AGUS MUBAROK

Panitera Pengganti,

Dra. NURKHAIRIAH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No. 1561/Pdt.G/2015/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)